



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Jl Agus Salim Telp (0756) 22161 Fax (0756) 22161

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/01/KPTS/BPBD-PS/I/2020

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 360/02/KPTS/BPBD-PS/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban kegiatan dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, maka disara perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - b. bahwa untuk Menetapkn maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkn dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibagaimana terlampir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) dengan program dan kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mengendalikan dan memonitor pelaksanaan kegiatan;

- c. Mengusulkan kebutuhan dan biaya bulanan kepada KPA;
- d. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- e. Membuat dan mengarsipkan Bukti Pembayaran dan Bukti Pengeluaran Kas (BPK);
- f. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati Pesisir Selatan;
- g. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK OPD Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyusun laporan kegiatan fisik dan keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. Membuat kontrak kegiatan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana Diktum Kesatu, sebagai berikut :

- a. Membantu meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/ Jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran/ Pembantu yang diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- b. Membantu meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Barang dan Jasa, SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. Membantu melakukan verifikasi SPP;
- d. Membantu mempersiapkan SPM;
- e. Membantu melakukan verifikasi atas penerimaan;
- f. Membantu melaksanakan akuntansi SKPD;
- g. Membantu mempersiapkan laporan keuangan SKPD;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Painan
pada Tanggal 2 Januari 2020



KETUA PELAKSANA,

[Handwritten Signature]
Ir. H. HERMAN BUDIARTO
NIP. 19670103 199203 1 010

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Masing-Masing yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360/ 01 /KPTS/BPBD-PS/I/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 360 / 01 /BPBD-PS/I/2020, TANGGAL 2 JANUARI 2020, TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TA. 2020.

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN	PROGRAM/ KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Elsyi Dahnul, SE NIP. 198308102007012003	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan kantor 6. Penyediaan Makan dan Minum	
2.	Slamet Widodo, S.Sos NIP. 196712231997031002	Kasubag Perencanaan & Pelaporan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan-Undangan 4. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 5. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	
3.	Dali Usman, S.S NIP. 196609091987031002	Pengawasan Pengoperasian Alat Berat	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinargaan : 2. Operasional dan Pemeliharaan Alat – Alat Berat
4.	Feri Rinaldi Z, ST,ME NIP. 198210012009021006	Kasi Rehabilitasi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana : 1. Inventarisasi dan Identifikasi kerusakan/Kerugian
5.	Roki Adinata, ST NIP. 197608102007011022	Kasi Rekontruksi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana : 1. Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan
6.	Hasnul Karim, SH NIP. 196711251991121002	Kasi Kedaruratan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penanggulangan Tanggap Darurat 1. Operasional Posko Piket Satgas SAR 2. Operasional SAR & Tim Reaksi Cepat TRC
7.	Ir. Yanni Swastra NIP. 196301022008011001	Kasi Logistik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penanggulangan Tanggap Darurat 1 Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik
8.	Yuskardi, S.ST, MT NIP. 197001231999031004	Kasi Pencegahan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pencegahan Dan Mitigasi Bencana 1 Operasional dan Perawatan PUSDALTIN
9.	Doni Boy, SKM, MM NIP. 197501271995031002	Kasi Kesiapsiagaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Kesiapsiagaan 1 Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana



KEPALA PELAKSANA, d

Ir. H. HERMAN BUDIARTO

NIP. 19670103 199203 1 010